



Surety Bond sebagai Jaminan dalam Perjanjian Konstruksi di Indonesia: Kajian Hukum

Dinda Anna Zatika¹, Adam Muhammad Yanis², Rafika Rizky Aulia Rahman³

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dinda.anna@fh.unila.ac.id, adam.muhammad@fh.unila.ac.id,
rafika.rizky@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Surety bonds constitute a tripartite form of security frequently employed in construction contracts in Indonesia to guarantee the fulfillment of contractors' contractual obligations. This article provides a normative legal analysis of the regulatory framework governing surety bonds in Indonesia, their differentiation from other security mechanisms such as bank guarantees and cash guarantees, and the legal relationships between the principal, the obligee, and the surety. The study demonstrates that surety bonds are accessory to the principal contract and predominantly conditional in nature, distinguishing them from unconditional bank guarantees. In cases of contractor default, the obligee is legally entitled to claim payment under the surety bond, while the surety acquires subrogation rights against the contractor. Nonetheless, practical implementation reveals legal uncertainties, particularly concerning the regulation of subrogation rights and the need for an on-demand claim mechanism to ensure legal certainty. The article further discusses relevant national court decisions and briefly compares surety bond practices in selected Southeast Asian jurisdictions. Strengthening regulatory clarity and consistency is essential to ensure the effectiveness of surety bonds in construction law.

Keywords: Surety Bond; Security; Construction Contract.

ABSTRAK

Surety bond merupakan jaminan tiga pihak yang banyak digunakan dalam kontrak konstruksi di Indonesia untuk menjamin pelaksanaan kewajiban kontraktor. Artikel ini menganalisis dasar hukum surety bond dalam sistem hukum Indonesia, perbedaannya dengan bentuk jaminan lain (seperti bank garansi dan jaminan tunai), karakteristik hubungan hukum antara principal (kontraktor), obligee (pemberi kerja), dan surety (penjamin), serta implikasi hukum apabila terjadi wanprestasi oleh kontraktor. Kajian ini menemukan bahwa surety bond bersifat aksesoir (tambahan) terhadap kontrak pokok dan lazimnya bersifat jaminan bersyarat (conditional), berbeda dengan bank garansi yang bersifat tanpa syarat (unconditional). Dalam hal kontraktor wanprestasi, obligee berhak mencairkan surety bond sesuai prosedur yang diatur, sedangkan perusahaan penjamin memiliki hak subrogasi terhadap kontraktor. Namun, terdapat tantangan hukum dalam praktik, antara lain belum sinkronnya pengaturan mengenai hak subrogasi penjamin dan kebutuhan agar pencairan klaim surety bond dapat berlangsung on demand demi kepastian hukum. Artikel ini juga menyinggung perkembangan yurisprudensi nasional terkait sengketa surety bond serta perbandingan singkat dengan praktik penjaminan di beberapa negara Asia Tenggara. Pada akhirnya, dibutuhkan kejelasan regulasi dan penegakan hukum

yang konsisten agar surety bond efektif memberikan perlindungan hukum dalam sektor konstruksi.

Kata Kunci: *Surety Bond, Jaminan, Perjanjian Konstruksi.*

PENDAHULUAN

Industri konstruksi memiliki karakteristik berisiko tinggi karena melibatkan pekerjaan berskala besar, jangka waktu panjang, dan kewajiban kontraktual yang kompleks. Untuk memitigasi risiko wanprestasi oleh kontraktor, praktek umum yang ditempuh adalah mewajibkan penyedia jasa memberikan jaminan pelaksanaan kontrak. Salah satu instrumen jaminan yang populer adalah surety bond, di samping bentuk jaminan lain seperti bank garansi (bank guarantee) atau jaminan tunai. Surety bond merupakan perjanjian penjaminan yang melibatkan tiga pihak: kontraktor sebagai principal, pemberi kerja sebagai obligee, dan perusahaan penjamin (surety) yang menjamin pemenuhan kewajiban kontraktor. Definisi klasik mengenai perjanjian penanggungan (borgtocht) dalam KUHPdata Pasal 1820 sejalan dengan konsep ini, yakni: "Suatu persetujuan di mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".

Berdasarkan rumusan tersebut tampak bahwa perjanjian penjaminan melibatkan tiga pihak (debitur, kreditur, dan penanggung) dan bersifat accessoir atau tambahan – eksistensi jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya. Dalam konteks surety bond konstruksi, kontrak pokoknya adalah kontrak kerja konstruksi antara pemberi kerja dan kontraktor, sedangkan surety bond merupakan perjanjian tambahan di mana perusahaan penjamin menjamin pemenuhan prestasi kontraktor tersebut. Apabila kontraktor gagal memenuhi prestasinya, maka perusahaan penjamin wajib menanggung kerugian pihak pemberi kerja hingga jumlah tertentu yang dijamin.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi dasar legal penggunaan surety bond sebagai jaminan dalam kontrak konstruksi. Pertama, KUHPdata Pasal 1820-1850 mengatur secara umum tentang perjanjian penanggungan hutang (borgtocht). Ketentuan KUHPdata ini menjadi dasar konseptual bagi hubungan surety-principal-obligee, tidak menyebut istilah "surety bond" secara eksplisit. Kedua, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan landasan khusus terkait kewajiban menyediakan jaminan dalam kontrak konstruksi. UU ini mengatur bahwa penyedia jasa konstruksi wajib memberikan jaminan untuk melindungi pengguna jasa atas risiko kegagalan pemenuhan prestasi. Dalam penjelasan UU Jasa Konstruksi, istilah "perjanjian terikat" diartikan sebagai surety bond, menunjukkan pengakuan legislatif atas surety bond sebagai skema jaminan yang lazim digunakan dalam kontrak konstruksi. Ketiga, regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara konsisten mengakui surety bond. Misalnya, Pasal 30 Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa berbagai jaminan yang wajib diserahkan penyedia (penawaran, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan, dan sebagainya) dapat disediakan dalam bentuk bank garansi atau surety bond.

Keempat, Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan beserta peraturan pelaksanaannya memberikan kerangka hukum spesifik bagi usaha suretyship. Undang-undang ini membentuk kategori Perusahaan Penjaminan (terpisah dari perusahaan asuransi umum) yang memiliki wewenang menerbitkan produk penjaminan termasuk surety bond. Selanjutnya, UU 1/2016 mengatur masa transisi 3 tahun sejak berlakunya undang-undang, di mana setelah periode tersebut hanya lembaga penjaminan yang boleh menjalankan kegiatan penjaminan. Untuk mengimplementasikan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, yang juga mencantumkan surety bond sebagai produk penjaminan yang dapat dipasarkan perusahaan penjaminan. Dengan payung hukum ini, di proyek-proyek pemerintah, kontraktor boleh memilih menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk surety bond sepanjang dikeluarkan oleh lembaga penjamin yang sah.

Meskipun telah lama dipraktikkan sejak akhir 1970-an, aspek hukum surety bond masih kerap menjadi perdebatan, terutama terkait kepastian pembayaran klaim, posisi surety bond dalam kerangka hukum jaminan perdata, serta kewenangan penerbitannya pasca terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Undang-Undang Penjaminan tersebut membentuk rezim baru yang membedakan usaha penjaminan (suretyship) dari asuransi, dan membatasi kewenangan penerbitan surety bond hanya pada lembaga penjaminan tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang legalitas perusahaan asuransi dalam terus menerbitkan surety bond di masa transisi, yang bahkan berujung pada permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan kajian mendalam mengenai: (1) perbedaan surety bond dibandingkan jaminan lainnya (khususnya bank garansi dan jenis jaminan kontrak konstruksi seperti jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan); (2) karakteristik hubungan hukum antara principal, obligee, dan surety dalam kontrak surety bond; (3) implikasi hukum dan mekanisme klaim apabila terjadi wanprestasi oleh kontraktor; serta (4) tantangan hukum dalam implementasi surety bond.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku serta relevan dengan permasalahan yang dikaji (Ahamad Rosidi, 2024). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen hukum resmi lainnya. Adapun bahan hukum sekunder meliputi dokumen hasil penelitian terdahulu maupun literatur ilmiah. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan mendeskripsikan permasalahan hukum yang diteliti, menjelaskan aspek-aspek yang menjadi akar permasalahan, mengevaluasi ketentuan hukum dan teori yang relevan,

serta menyusun argumentasi berdasarkan hasil kajian normatif. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan atas permasalahan hukum yang menjadi fokus pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Surety Bond dibandingkan Jaminan lainnya

Surety bond memiliki fungsi akhir yang mirip dengan jaminan lainnya, yaitu melindungi pemilik proyek dari risiko gagal bayar atau gagal kerja kontraktor. Namun, terdapat perbedaan penting antara surety bond dan bentuk jaminan lainnya, terutama bank garansi. Perbedaan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Pihak Penerbit: Bank garansi diterbitkan oleh bank (lembaga perbankan), sedangkan surety bond diterbitkan oleh perusahaan penjaminan atau asuransi yang bertindak sebagai penjamin. Dengan demikian, bank garansi merupakan janji pembayaran oleh bank kepada beneficiary, sedangkan surety bond adalah janji tanggung gugat oleh penjamin (asuransi/penjaminan) atas kewajiban kontraktor (Pinontoan, 2003).
- 2) Sifat Jaminan (Unconditional vs Conditional): Secara tradisional, bank garansi bersifat unconditional (tanpa syarat), artinya bank akan membayar klaim kepada obligee on demand begitu menerima permintaan pencairan yang memenuhi persyaratan formal, tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya wanprestasi secara materiil. Sebaliknya, surety bond umumnya bersifat conditional (bersyarat), yakni penjamin baru akan membayar klaim apabila telah terbukti terjadi wanprestasi kontraktor sesuai ketentuan kontrak dan polis jaminan. Dalam praktik, polis surety bond mencantumkan syarat-syarat klaim sehingga pencairannya tidak selalu otomatis (Simanjuntak E. P., 1986). Namun, tren regulasi pengadaan akhir-akhir ini mengarah agar surety bond pun dibuat callable on demand demi mempermudah pencairan.
- 3) Hubungan Hukum dan Jumlah Pihak: Jaminan bank secara langsung melibatkan dua pihak utama (bank dan beneficiary), meskipun ada hubungan terpisah antara bank dan nasabah pemberi kontra-garansi. Sementara itu, surety bond secara eksplisit merupakan hubungan tiga pihak: penjamin, principal, dan obligee. Hal ini berimplikasi, pada surety bond terdapat hubungan hukum tersendiri antara kontraktor dan penjamin (berupa perjanjian indemnitas) yang mewajibkan kontraktor mengganti pembayaran klaim yang dilakukan penjamin (prinsip subrogation), sedangkan pada bank garansi hubungan tanggung renteng semacam itu kurang menonjol karena bank biasanya meminta agunan tunai atau fasilitas kredit dari nasabah sejak awal.
- 4) Persyaratan dan Biaya: Untuk memperoleh bank garansi, kontraktor umumnya harus memiliki fasilitas kredit atau menempatkan agunan/cash collateral pada bank. Bank melakukan analisis kredit dan menetapkan biaya (fee) serta mensyaratkan jaminan kebendaan atau block deposit. Sebaliknya, surety bond diperoleh dengan membayar premi kepada perusahaan penjamin tanpa perlu memblokir dana sebesar nilai jaminan. Premi surety bond biasanya relatif kecil (sekitar 1-3% dari nilai jaminan tergantung risiko),

sehingga dari sisi cashflow lebih menguntungkan kontraktor. Surety bond kerap dianggap alternatif yang lebih murah dan fleksibel dibanding bank garansi, terutama bagi kontraktor yang tidak memiliki kapasitas pinjaman bank.

- 5) Mekanisme Klaim: Pada bank garansi yang unconditional, mekanisme klaim biasanya sederhana – obligee cukup menyerahkan surat pernyataan bahwa kontraktor wanprestasi dan meminta pencairan, maka bank wajib membayar sesuai nilai garansi. Pada surety bond, mekanisme klaim bisa lebih kompleks: obligee harus mengajukan klaim disertai dokumen pendukung (misal: surat keputusan kontrak, perhitungan kerugian, dll.) dalam jangka waktu yang ditentukan di polis. Penjamin berhak memverifikasi klaim tersebut. Apabila sah, penjamin membayar ganti rugi maksimal sebesar penal sum (nilai jaminan) yang tercantum. Jangka waktu pengajuan klaim juga dibatasi.

Selain bank garansi, bentuk jaminan lain yang relevan adalah jaminan tunai atau deposit (cash deposit), di mana kontraktor menyetor sejumlah uang tertentu kepada obligee sebagai jaminan. Jaminan tunai bersifat paling sederhana dan aman bagi obligee, namun memberatkan kontraktor karena dana proyek terserap. Oleh karenanya, jaminan tunai jarang dipilih dalam kontrak konstruksi bernilai besar.

Karakteristik Hubungan Hukum antara Principal, Oblige, dan Surety

Perjanjian surety bond menimbulkan hubungan hukum unik segitiga. Principal (terjamin) adalah pihak yang dijamin kinerjanya – dalam kontrak konstruksi, ini adalah kontraktor/pelaksana pekerjaan. Oblige (penerima jaminan) adalah pihak yang berhak atas perlindungan jaminan – yakni pemberi kerja (pemilik proyek). Surety (penjamin) adalah pihak yang mengikatkan diri menjamin kewajiban principal – biasanya perusahaan asuransi atau penjaminan (Siswanto, 2016). Hubungan hukum di antara ketiga pihak tersebut diikat oleh prinsip penanggungan dan diatur baik oleh kontrak maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Ada beberapa karakteristik penting dari hubungan ketiganya, antara lain:

- 1) Perjanjian Accessoir. Surety bond bersifat aksesori terhadap kontrak pokok (kontrak konstruksi). Artinya, ada ketergantungan hukum yang apabila kontrak pokok berakhir, diputus, atau batal, maka kewajiban penjamin juga berakhir atau batal. Hal ini berdasar pada Pasal 1821 KUHperdata, , jika kontrak konstruksi dibatalkan secara sah sebelum pekerjaan dimulai, surety bond tidak dapat dicairkan karena objek jaminannya gugur. Sebaliknya, jika kontrak diperpanjang, lazimnya masa berlaku surety bond juga harus diperpanjang seiring adendum kontrak.
- 2) Tanggung Renteng dan Beneficium Excussionis. Menurut hukum perdata, penjamin mempunyai hak istimewa, beneficium excussionis, yakni hak untuk meminta agar kreditur terlebih dahulu melakukan "eksekusi" atau penyitaan terhadap harta benda debitur sebelum menagih penjamin (KUHPerdata Pasal 1831-1832). Namun, dalam polis surety bond modern, hak ini umumnya dikesampingkan. Surety biasanya mengikatkan diri tanggung renteng

- bersama kontraktor untuk memenuhi kewajiban kontrak kepada obligee. Obligee dapat langsung menuntut penjamin tanpa harus membuktikan harta kontraktor telah disita lebih dulu. Dengan tanggung rentengnya penjamin, obligee memiliki alternatif sumber pemenuhan prestasi selain kontraktor.
- 3) Batas Maksimum Tanggung Jawab. Surety hanya bertanggung jawab sampai jumlah maksimal yang disebut *penal sum* dalam bond (misalnya 5% atau 10% dari nilai kontrak, sesuai yang disyaratkan). Penjamin tidak menjamin keseluruhan pelaksanaan proyek, melainkan hanya sebesar nilai uang tertentu. Bahkan bila kerugian obligee melebihi *penal sum*, tanggung jawab penjamin tetap terbatas pada *penal sum* tersebut. Inilah sebabnya *penal sum* sering disebut *limit of liability*.
 - 4) Hak Subrogasi Penjamin. Setelah penjamin membayar klaim kepada obligee, secara hukum penjamin berhak menagih kembali jumlah yang dibayarkan tersebut kepada principal. Dalam praktik surety bond, hak subrogasi ini biasanya diperkuat melalui Perjanjian Indemnitas antara kontraktor dan penjamin yang ditandatangani saat penerbitan bond. Dalam perjanjian indemnitas, kontraktor berjanji akan mengganti semua pembayaran klaim, biaya, dan pengeluaran penjamin, serta memberi hak kepada penjamin untuk menyita agunan milik kontraktor bila perlu (Rahman, 2021).
 - 5) Hak dan Kewajiban Obligee. Obligee selaku penerima jaminan berhak menerima ganti rugi dari penjamin jika kontraktor wanprestasi, tanpa melebihi nilai bond. Kewajiban obligee antara lain memberitahukan penjamin jika terjadi permasalahan serius dengan kontraktor, mengajukan klaim dalam tenggat waktu yang ditentukan setelah kontraktor dinyatakan wanprestasi, dan menyerahkan dokumen klaim lengkap.

Implikasi Hukum Jika Terjadi Wanprestasi

Apabila kontraktor melakukan wanprestasi dalam kontrak konstruksi, maka pemberi kerja (obligee) berhak menuntut pemenuhan jaminan. Prosesnya dimulai dengan deklarasi wanprestasi kepada kontraktor sesuai ketentuan kontrak (biasanya melalui surat peringatan dan pemutusan kontrak jika diperlukan). Setelah jelas kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, obligee dapat mengajukan klaim pencairan surety bond kepada perusahaan penjamin.

Obligee harus mengajukan klaim dalam masa berlaku jaminan atau dalam waktu yang ditentukan setelah jaminan berakhir. Penjamin kemudian akan memeriksa validitas klaim tersebut. Jika sesuai syarat, penjamin berkewajiban membayar ganti rugi kepada obligee maksimal sebesar nilai jaminan (*penal sum*). Pembayaran biasanya dalam bentuk tunai sejumlah klaim (tidak melebihi *penal sum*) atau terkadang penjamin dapat memilih opsi menyelesaikan kewajiban principal melalui cara lain, seperti menyelesaikan pekerjaan dengan biaya dari surety sebesar maksimal *penal sum*, atau meminta obligee melanjutkan pekerjaan dengan kontraktor yang baru dengan biaya dari surety sampai nilai *penal sum*. Hal ini dilakukan agar kerugian obligee diminimalisasi. Namun, dalam kontrak pengadaan pemerintah, biasanya pemberi kerja menginginkan pencairan dalam bentuk tunai segera.

Setelah membayar klaim, penjamin berhak menagih kepada kontraktor berdasarkan akad indemnitas. Penjamin akan melakukan recovery dari kontraktor, misalnya dengan mengeksekusi agunan yang diserahkan kontraktor pada saat penerbitan bond (bila ada) atau menuntut pembayaran ganti rugi. Kontraktor lah yang pada akhirnya akan menanggung beban finansial akhir dari klaim surety bond, karena surety akan mengejar hak subrogasinya.

Di luar pencairan jaminan, kontraktor yang wanprestasi dalam proyek pemerintah umumnya akan dikenai sanksi tambahan seperti daftar hitam (*blacklisting*) sehingga kehilangan kesempatan mengikuti tender tertentu selama jangka waktu tertentu. Namun, dari perspektif perjanjian jaminan, apabila surety bond telah dicairkan, kontraktor wajib mengganti pembayaran tersebut kepada penjamin (Selvina, 2022). Jika kontraktor gagal membayar ganti rugi ke penjamin, penjamin dapat menggugat kontraktor di pengadilan atas dasar wanprestasi perjanjian indemnitas. Putusan pengadilan biasanya akan menghukum kontraktor membayar sejumlah yang telah dibayar penjamin dan biaya-biaya lainnya.

Tantangan dan Celah Hukum dalam Implementasi Surety Bond

Walaupun regulasi sudah tersedia, implementasi surety bond di sektor konstruksi menghadapi sejumlah tantangan dan potensi celah hukum yang perlu mendapatkan perhatian. *Pertama*, dualisme pengaturan dan kepastian pelaku usaha. Terbitnya UU No. 1/2016 tentang Penjaminan menciptakan transisi di mana perusahaan asuransi umum sebenarnya tidak boleh lagi menerbitkan surety bond kecuali menyesuaikan menjadi lembaga penjaminan. Namun pada praktiknya, hingga beberapa tahun setelah UU tersebut berlaku, masih terdapat perusahaan asuransi yang menerbitkan surety bond. Ketidakjelasan penegakan aturan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu pula, perusahaan penjaminan relatif masih terbatas jumlahnya dan kapasitasnya. Jika seluruh permintaan surety bond harus ditangani perusahaan penjaminan, perlu dipastikan mereka cukup modal dan likuiditas, agar tidak kolaps ketika banyak klaim sekaligus.

Kedua, kemudahan pencairan dan adanya prinsip kehati-hatian. Sebagaimana diulas, sifat surety bond yang bersyarat terkadang menyulitkan pencairan klaim oleh obligee pemerintah. Pemerintah menghendaki jaminan on demand yang bisa dicairkan cepat untuk menutup kerugian proyek mangkrak. Namun, dari sisi penjamin, pencairan tanpa syarat meningkatkan risiko, misal obligee ceroboh memilih kontraktor lalu mudah mencairkan jaminan (Rahman, 2021). Hal ini menimbulkan dilema, jika polis dibuat unconditional, penjamin menanggung risiko lebih besar, premi mungkin naik atau penjamin lebih selektif menerbitkan bond. Regulasi yang ada saat ini sudah mengisyaratkan agar jaminan mudah untuk dicairkan, sehingga ke depan polis surety bond pemerintah hampir pasti mencantumkan klausa unconditional. Perlu pengawasan regulasi agar keseimbangan tercapai, yaitu kemudahan bagi obligee, namun tetap berkeadilan bagi penjamin.

Ketiga, belum diaturnya hak subrogasi secara khusus. UU Penjaminan maupun regulasi turunannya belum memuat ketentuan detail soal subrogasi penjamin. Padahal, subrogasi adalah kunci mekanisme pemulihan penjamin. Akibat

kekosongan ini, penjamin akan mungkin tidak mempunyai hak preferen untuk mendahului kreditur lain saat menagih kontraktor paska pembayaran klaim. Jika kontraktor pailit, penjamin hanyalah sebagai kreditur konkuren yang mungkin sulit mendapatkan pelunasan. Celah ini berbeda dengan penjaminan kredit perbankan. Oleh karenanya, dalam praktiknya, penjamin menyiasati dengan meminta agunan langsung dari kontraktor sebelum menerbitkan bond. Ke depan, pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan mengatur hak istimewa tertentu bagi perusahaan penjaminan dalam hal subrogasi klaim proyek pemerintah, agar keberlangsungan industri penjaminan terjaga.

Keempat, kasus *fraud* dan kredibilitas penjamin. Tantangan lain adalah memastikan hanya penjamin yang terpercaya dan berizin yang boleh menerbitkan surety bond. Pernah terjadi kasus beredarnya surety bond palsu atau yang diterbitkan oleh entitas tidak berizin. Hal ini merugikan pemberi kerja karena jaminan ternyata tidak dapat dicairkan ketika kontraktor wanprestasi. Pemerintah sudah mengatasi dengan mewajibkan melakukan pendaftaran atas perusahaan penjamin yang diterima. Perlu koordinasi antara LKPP, OJK, dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang menerbitkan jaminan palsu.

Kelima, kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak. Tantangan implementasi juga berasal dari kurangnya pemahaman detail mengenai syarat-syarat surety bond di kalangan pengguna (Pejabat Pembuat Komitmen, kontraktor, bahkan penjamin baru). Misalnya, kadang obligee terlambat mengajukan klaim lewat dari masa berlaku bond, sehingga hangus. Atau kontraktor tidak memahami bahwa pencairan surety bond oleh pemberi kerja tidak menghapus kewajibannya; ia masih harus melunasi ke penjamin. Sosialisasi dan edukasi hukum perlu ditingkatkan agar instrument surety bond digunakan secara tepat dan tidak menimbulkan sengketa yang tidak perlu.

SIMPULAN

Surety bond merupakan instrumen jaminan yang berfungsi penting dalam perjanjian kerja konstruksi di Indonesia sebagai perlindungan terhadap risiko wanprestasi kontraktor. Kajian di atas menunjukkan bahwa dasar hukum surety bond di Indonesia telah cukup komprehensif, antara lain tertuang dalam KUHPerdara (asas penanggungan), UU Jasa Konstruksi (kewajiban jaminan dalam kontrak konstruksi), Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta UU Penjaminan dan POJK. Dengan landasan ini, surety bond diakui sah sebagai bentuk jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, maupun jaminan penawaran dalam proyek konstruksi.

Pada akhirnya, surety bond memiliki peran positif dalam menjamin kepastian hukum dan finansial proyek konstruksi apabila diimplementasikan dengan benar. Melalui pembenahan regulasi secara berkelanjutan dan peningkatan pemahaman para pihak, surety bond dapat benar-benar menjadi instrumen penjaminan yang efektif, memberikan perlindungan seimbang bagi pemberi kerja maupun kontraktor, serta mendorong iklim usaha konstruksi yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Ahamad Rosidi, M. Z. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 46-58.
- Dalimunthe, D. (2009). Surety Bond. Jakarta: Jakarta Insurance Institute.
- Funa, D. B. (n.d.). Surety Requirements in Government Procurement Laws. Retrieved from BusinessMirror: <https://businessmirror.com.ph/2018/06/05/surety-requirements-in-government-procurement-laws/>
- Jiabao Jing, X. D. (2020). Default Behaviors of Contractors under Surety Bond in Construction Industry Based on Evolutionary Game Model. *Journal Sustainability*, 1-28.
- Marcos Nóbrega, P. D. (2021). The Surety Bond in The New Bidding Law and Tthe Problems of Adverse Selection and Moral Hazard. *Administrative Law Review*, 185-203.
- Mardatillah, A. (n.d.). OJK: Lini Usaha Suretyship Boleh Dijalankan Perusahaan Asuransi. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk--lini-usaha-suretyship-boleh-dijalankan-perusahaan-asuransi-lt5ef0c36bd0685/>
- Nurhani Fithriah, E. S. (2022). Permasalahan Surety Bond Sebagai Jaminan pada Pengadaan Konstruksi Milik Pemerintah di Universitas Bengkulu. *Wajah Hukum*, 14-26.
- Pinontoan, J. T. (2003). Surety Bonds Sebagai Alternatif dari Bank Garansi. Jakarta: CV Dharmaputra.
- Rahman, A. (2021). PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI OLEH SURETY COMPANY TERHADAP PRINCIPAL WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURETY BOND. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 230-241.
- Selvina. (2022). Wanprestasi Pengeluaran Performence Bond (Jaminan Pelaksana) Dalam Kontrak Pekerjaan Pengeboran Minyak. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 205-214.
- Simanjuntak, E. P. (1986). Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) dan Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance). Yogyakarta: Liberty.
- Simanjuntak, R. (n.d.). Surety Bond dan Kepastian Hukum Penjaminan di Indonesia. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia-hol4016/>
- Siswanto, A. H. (2016). KARAKTERISTIK PERJANJIAN SURETY BOND DALAM LINGKUP HUKUM ASURANSI. *Lex Jurnalica*, 179-190.